

# TINDAKAN (BULLYING) DALAM DUNIA PENDIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**Eko Suseno**

Faculty of Law, Kader Bangsa University, Palembang, Indonesia

Email : [ekosuseno57@yahoo.com](mailto:ekosuseno57@yahoo.com)

## *Abstract*

*Bullying in the world of education is a despicable act and is forbidden by Islam because it can hurt victims both physically and mentally. this research was conducted using a normative method where the material used came from the literature and other library sources. Conversely, if abuse is carried out by students or students who are still underage, then the offender is subject to ta'zir punishment in the form of diyath, kaffarah, alternative or substitute punishment ('uqubât al-badilâh) which aims to educate or give lessons to other actors and people do not answer the same deed. The results of this study are that bullying is an illicit act that can cause harm both physically and mentally to the victim. Abuse occurs because the quality of one's faith is so low that the person will tend to act harsh, cruel, destructive and blindly hate.*

*Keywords: Bullying, Education world, islamic law*

## **Abstrak**

Bullying di dunia pendidikan adalah tindakan tercela dan dilarang oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik dan mental. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif di mana bahan yang digunakan berasal dari literatur dan sumber perpustakaan lainnya. Sebaliknya, jika melanggar dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa yang masih di bawah umur, maka pelaku dikenakan ta'zir hukuman dalam bentuk diyath, kaffarah alternatif atau hukuman pengganti (uqubât al-badilâh), yang bertujuan untuk mendidik atau memberikan pelajaran kepada aktor-aktor lain dan orang-orang tidak menjawab akta yang sama. Hasil penelitian ini adalah bahwa bullying adalah tindakan terlarang yang dapat menyebabkan kerugian baik secara fisik dan mental untuk korban. Penyalahgunaan terjadi karena kualitas iman seseorang sangat rendah sehingga orang tersebut akan cenderung bertindak keras, kejam, merusak dan membabi buta membenci.

Kata kunci: bullying, dunia Pendidikan, hukum Islam

*Diterima: Oktober; Direvisi: November; Disetujui: Desember; Dipublikasi: Desember*



## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tindakan perundungan (*bullying*) telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau kampus kepada pelajar baru selalu “dibumbui” dengan tindakan kekerasan (*premanisme*) dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara pelajar senior dengan pelajar junior. Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara pelajar senior dan junior sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya. Tinggi jumlah kasus buli sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, berubah menjadi tempat yang mengerikan (*school phobia*), bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar.<sup>6</sup> Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari kawan dan sahabat berubah menjadi tempat permusuhan. Perundungan dapat merubah keadaan yang awalnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan bahkan dapat menjadi “mimpi buruk” bagi pelajar. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memanggil nama dengan tujuan menghina, memeras, menganiaya, fitnah, kekerasan seksual, pengucilan, memalak, merusak harta atau benda milik korban, mengancam dan memukul dengan tujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.

Dalam aspek Islam, tindakan perundungan disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan pelajar di sekolah. Akhlak siswa telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Pelajar tidak lagi menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Pelajar akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompoknya secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak remaja bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi dapat juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan

tindakannya cenderung bengis, pemaarah, brutal, merusak dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya. Pelajar senior yang buruk akhlaknya, maka akan menganggap juniornya sebagai kelompok inferior sehingga pelajar senior menganggap sebagai kelompok superior yang dapat menguasai dan menaklukkan pelajar junior melalui tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun mental. Islam menuntut penganutnya berbuat baik dan akhlak yang mulia kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia agar dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan tidak merusak alam yang telah Allah SWT. ciptakan untuk manusia. Dalam Islam, akhlak yang baik dapat dijadikan tolak ukur keimanan seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW. bersabda bahwa “orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang baik akhlaknya. Dalam interaksi sosial, Islam tidak pernah memposisikan seseorang karena strata sosialnya, warna kulit, suku bangsa, senioritas. Islam dengan tegas menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari suku bangsa yang berbeda untuk saling mengenal dan berbuat baik antara sesama. Prinsip ini jelas disebutkan dalam firman Allah SWT., “*wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Kami telah jadikan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan dan Kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu semua saling kenal mengenal*” (Q.S. al-*Hujurat*:49:13)

### RUMUSAN MASLAH

1. Bagaimana kedudukan tindakan bullying menurut hukum islam ?
2. Bagaimana dunia pendidikan memandang tindak pidana bullying di sekolah?

### MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kedudukan tindakan bullying menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui dunia pendidikan memandang tindak pidana bullying di sekolah.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian doktrinal (*doctrinal approach*)<sup>10</sup> berdasarkan hukum pidana Islam (*jinayah*).

Walaupun, penelitian ini tidak secara khusus membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia tetapi dalam pembahasannya, penulis membandingkan antara kedua hukum tersebut (*comparative law*) khususnya yang berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*).

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Tindakan Bullying Menurut Hukum Islam

Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Allah SWT. berfirman “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” (Q.S. al-Isrâ’/17: 70). Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW. bersabda “Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir” (H.R. Bukhâri). Menurut hadis ini, kehidupan dan kehormatan seseorang harus dilindungi, dihormati dan dijaga. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seseorang yang mempunyai hak untuk membunuh, menghina, merusak dan melukai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dari Ibn Mas’ûd, Rasulullah SAW. bersabda bahwa “Tidak halal darah seorang Muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah (kaum Muslim)” ( H.R. Bukhâri). Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku perundungan dapat dikenakan jinayah hudud, *qishash* dan *ta’zir*. Apabila pelaku perundungan melakukan

tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jinayah hudud. Namun, apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jinayah *qishash*.<sup>48</sup> Sebaliknya, apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta’zir*. Dalam aspek jinayah, satu hal yang harus dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya.<sup>50</sup> Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.<sup>51</sup> Dalam al-Qur’an, Allah SWT. telah berfirman dalam beberapa ayat berkenaan dengan eksistensi hukuman *qishash*, seperti “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa...” (Q.S. al-Mâ’idah/5: 45). Dalam surah al-Nisâ’, Allah SWT. berfirman “Barang-siapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu” (Q.S. al-Nisâ’/4: 123). Pelaksanaan *qishash* juga disebutkan dalam surah al-Baqarah yang berbunyi “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita...” (Q.S. al-Baqarah/2: 178).

Sedangkan, perbuatan perundungan yang dapat berakibat terhadap psikologi korban seperti menghardik, membentak, mencela, memaki, mengolok-olok, menakut-nakuti, menyebutkan sesuatu istilah yang dikonotasikan dengan hal-hal yang jelek, maka perbuatan tersebut diharamkan oleh Islam dan dianggap sebagai suatu perbuatan jinayah. Allah SWT. berfirman “dan barangsiapa yang

melakukan kejahatan walau sebesar zarrah niscaya Allah melihatnya” (Q.S. al-Zâlzâlâh/99: 8).

Menurut al-Mawardî, perbuatan jinayah dapat dilakukan secara aktif maupun pasif dan keduanya adalah perbuatan haram yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Apabila dikaitkan dengan pendapat al-Mawardî tersebut, maka tindakan perundungan dapat dilakukan secara aktif seperti menampar, memukul, menendang, menyepak dan menganiaya sehingga dapat mengakibatkan luka-luka, cacat dan bahkan kematian terhadap korban, maka dapat dihukum dengan hukuman hudud, qishash dan ta'zir. Selain itu, perundungan juga dapat dilakukan secara pasif seperti mengancam, menghardik, melecehkan, mengolok-olok, menakut-nakuti, menghina dan memanggil nama korban dengan sebutan lainnya sehingga mengakibatkan korban ketakutan, tertekan dan trauma, maka perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Semua tindakan perundungan baik secara aktif maupun pasif hanya dapat dihukum apabila pelaku mempunyai niat atau pelaku secara sengaja ingin menyakiti korban. Prinsip ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. yang bermakna “Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah berdasarkan kepada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan olehnya...” (H.R. Bukhârî dan Muslim).

Namun, apabila perbuatan bully dilakukan secara tidak sengaja, khilaf atau pelaku tidak mempunyai niat untuk melakukan tindakan perundungan, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang bermakna “dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Ahzâb/33: 5). Dalam ayat lain, Allah SWT. menyebutkan bahwa “...Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan...” (Q.S. al-Baqarah/ 2: 286).

Dalam beberapa hadis, kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja, lupa atau terpaksa dilakukan, maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan. Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan” (H.R. Ibn

Mâjah dan al-Baihaqî). Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya Allah SWT. tidak akan menghukum bisikan-bisikan jiwa umatku, selagi mereka belum mengucapkan atau belum merealisasikannya” (H.R. Abu Hurairah). Tindakan perundungan yang dilakukan secara tidak sengaja dapat berupa memaksa orang lain untuk melakukan tindakan perundungan terhadap korban. Misalnya, menyuruh, memaksa, mengancam seseorang untuk melukai orang lain. Apabila pihak yang disuruh tersebut tidak melakukan tindakan perundungan, maka ia dapat dilukai, dikucilkan atau turut serta menjadi korban perundungan. Fakta ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi hukuman karena pelaku tidak mempunyai niat sepenuhnya atau secara langsung tidak mempunyai niat untuk melukai korban. Tindakan perundungan seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak sengaja namun mengakibatkan luka-luka, trauma, ketakutan atau korban merasa tertekan, maka pelaku tidak bisa dikenakan hukuman qishash tetapi dapat dijatuhi hukuman ta'zir sebagai pendidikan atau pengajaran terhadap pelaku dan orang lain. Tindakan jinayah bully juga dapat terjadi tanpa disengaja oleh pihak pelaku. Tindakan tersebut tidak menimbulkan luka-luka atau merusak fisik seseorang tetapi telah mengakibatkan rasa takut dan trauma kepada diri korban. Keadaan seperti ini dapat dijatuhkan hukuman hukuman diat sebagai pengajaran agar pelaku jinayah bully tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hukuman ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada siapa saja yang bersikap dan bertindak harus hati-hati dan bertanggungjawab atas semua perbuatannya yang dapat merugikan orang lain. Tindakan jinayah perundungan yang melibatkan pelajar yang masih remaja atau anak-anak di bawah umur tidak dapat disamakan dengan tindakan perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Apabila dikaitkan dengan tindakan perundungan dalam dunia pendidikan, maka ada pelaku yang sudah dewasa dan pelaku yang masih anak-anak di bawah umur. Apabila pelajar yang masih di bawah umur melakukan tindakan perundungan sehingga mengakibatkan korban terluka, tertekan jiwanya atau bahkan menghilangkan nyawa korban, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Namun, sekiranya pelaku sudah dewasa, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman jinayah hudud dan qishash.

Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah dapat dikategorikan kepada tiga bagian yaitu hudud, qishash dan ta’zir. Namun, apabila kesalahan atau pelanggaran di luar dari kategori-kategori hudud dan qishash maka dapat dikenakan dengan jinayah ta’zir sehingga sekecil apapun kesalahan yang merugikan orang lain maka yang bersangkutan masih mendapatkan hukuman.

## **B. Dunia Pendidikan Memandang Bullying Sebagai Tindak Pidana Di Sekolah**

Tindakan perundungan (bullying) di sekolah telah menjadi permasalahan serius secara global, termasuk di Indonesia. Perundungan di sekolah bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara maju. Penelitian tentang perundungan di kalangan pelajar telah dimulai secara serius dan sistematis di negara-negara Barat sejak tahun 1970-an.<sup>14</sup> Olweus sebagai pelopor penelitian tentang bully terus mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian tentang perundungan di kalangan pelajar di beberapa Scandinavia, Australia dan di negara-negara Barat lainnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan perundungan di kalangan pelajar di berbagai negara tersebut terus meningkat setiap tahunnya.

Istilah bullying atau bully berasal dari bahasa Inggris yang bermaksud mengertak atau menindas. Namun, istilah mengertak dan menindas tidak sesuai digunakan sebagai padanan kata bullying karena tidak mencakup keseluruhan maksud dari istilah bullying. Istilah yang paling tepat untuk istilah bullying dalam bahasa Indonesia adalah “perisakan”, yang berasal dari kata “risak” yang bermakna mengusik atau mengganggu secara terus menerus dengan berbagai olok-olokan. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan lebih cenderung menggunakan kata “perundungan” atau “runding” bagi padanan istilah bullying. Perkataan perundungan atau runding dapat mewakili istilah bullying yang bermakna mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakkan, pemukulan, penindas atau pengganggu orang lain yang lebih lemah sehingga korban terlukan atau depresi. Namun, kedua istilah tersebut yaitu “perisakan” atau “perundungan” belum begitu dikenal bahkan media cetak, media elektronik dan berbagai artikel ilmiah masih menggunakan

istilah bullying atau bully dalam menyebutkan kekerasan di dunia pendidikan. Karena itu, dalam artikel ini, akan digunakan istilah perundungan untuk menyebutkan tindakan bullying dalam dunia pendidikan.

Secara umum, peneliti mengklasifikasikan tindakan bully dalam tiga kategori yaitu fisik, verbal atau lisan dan anti sosial. Peundungan secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau mengganggu korban yang dilakukan secara langsung seperti menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, memukul atau melukai. Namun, tindakan bully dalam kategori anti sosial sebagai perbuatan bully yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti pengucilan seorang pelajar dari kelompok pertemanan di sekolah atau semua pelajar dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan. Demaray dan Malecki dalam artikelnya menerangkan bahwa tingkah laku perundungan adalah satu perbuatan negatif yang dilakukan seseorang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap seseorang yang lebih lemah atau kurang berkuasa secara berulang-ulang kali. Olweus menyebutkan bahwa pembuli biasanya lebih agresif, mempunyai tubuh yang lebih kuat, kekar, lebih besar daripada korban dan biasanya pembuli lebih banyak dari pelajar laki-laki daripada pelajar perempuan. Namun, perkembangan saat ini, perundung tidak lagi melihat kepada pengelompokan jenis kelamin. Faktanya, perundungan juga banyak dilakukan di kalangan pelajar perempuan, bahkan tindakan mereka sangat sadis dan aksi mereka sering di upload di media sosial.

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tindakan perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media secara berulang-ulang terhadap korban baik secara individu maupun kelompok. Tindakan perundungan dilakukan secara langsung dan sangat agresif dengan tujuan menyakiti korban, menimbulkan ketidaknyamanan, membuat korban tertekan, melukai dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada diri korban. Namun, pada zaman era digital dan teknologi informatika yang sangat berkembang, tindakan bully bukan hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga dapat dilakukan di dunia maya (internet) seperti melalui Facebook dan Twitter, BBM, WhatsApp, atau Instagram dengan tujuan untuk menyakiti atau mempermalukan korban. Menurut Tatum, Tingkah laku bully ini bertujuan

untuk menyakitkan korban dan membuat korban berada dalam keadaan tertekan.

French menitik beratkan penelitiannya tentang buli pada perbedaan status sosial. Semakin besar kesenjangan status sosial di kalangan pelajar, maka akan meningkatkan perilaku perundungan di dunia pendidikan. Status sosial pelajar dilihat sejauhmana peranan pelajar dalam pergaulan atau interaksi sosial pada kalangan pelajar di sekolah. Meneur French, status sosial dalam pergaulan pelajar di sekolah dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial yang disukai (popular), biasa (average), kontroversi (controversy), ditolak (rejected) dan diabaikan (ignored). French menyebutkan bahwa perundungan dalam aspek status sosial bertujuan untuk mengucilkan korban dari teman-temannya di sekolah yang dinilai tidak selevel dengan pihak perundung.

Tindakan perundungan banyak terjadi di Indonesia pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru di sekolah atau perguruan tinggi. Aktivitas orientasi pelajar selalu menjadi momentum terjadinya tindakan perundungan. Dahulu, aktivitas orientasi sekolah bagi pelajar baru disebut dengan perpeloncoan. Namun, banyaknya ditemukan korban yang disebabkan oleh tindakan senior kepada juniornya maka perpoloncoan dilarang dan diganti dengan istilah Masa Orientasi Sekolah (MOS) dan Orientasi Pengenalan Kampus (OSPEK). Dalam perjalanan waktu, MOS dan OSPEK juga sering warnai dengan tindakan kekerasan dan masih banyak menelan korban, maka orientasi pelajar baru dirubah lagi menjadi Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Namun, apapun istilah yang digunakan, substansinya sama yaitu mengenalkan pelajar baru tentang sistem, aktivitas dan atmosfir sekolah atau kampus sebagai lembaga pendidikan yang menjadi media bagi pelajar menuntut ilmu untuk mengapai kesuksesan yang dicita-citakannya.

Konsep perundungan di Indonesia hampir sama dengan konsep perundungan di negara-negara Barat. Bahkan, banyak artikel-artikel yang menulis tentang isu atau perkembangan tindakan perundungan dikutip atau diambil dari beberapa pakar dan berbagai referensi-referensi dari negara-negara Barat. Dalam buku yang berjudul "pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan" menyebutkan bahwa bullying adalah perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang

yang lebih lemah dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah memiliki banyak bentuk. Pertama, secara fisik memukul, menendang, mengambil milik orang lain. Kedua, secara verbal mengolok-olok nama siswa lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Ketiga, secara tidak langsung menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan siswa tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek atau surat yang keji. Mengolok-olok nama merupakan hal yang paling umum karena ciri-ciri fisik siswa, suku, etnis, atau warna kulit.

## PENUTUP

Perundungan (bullying) adalah perbuatan haram yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap korbannya. Perundungan terjadi disebabkan kualitas iman seseorang sangat rendah sehingga orang tersebut akan cenderung bertindak begis, kejam, merusak dan membenci secara membabi buta. Dalam al-Qur'an, Allah SWT. berfirman yang bermakna "wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui" (Q.S. al-Hujurât/49: 1). Surah ini menerangkan bahwa manusia harus bertakwa kepada Allah SWT. dan mempunyai keyakinan bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Apabila manusia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka manusia tersebut akan melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. dan merusakkan di muka bumi ini. Dari al-Nu'man bin Basyir, Nabi Muhammad SAW. bersabda "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad.

Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)" (H.R. Bukhârî dan Muslim). Hadis ni menerangkan bahwa apabila hati seseorang tidak baik, maka orang tersebut cenderung bersikap bengis, sombong, rasa benci yang berlebihan kepada semua orang sehingga tindakannya dapat merusak, melukai bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain tanpa merasa bersalah atau berdosa bahkan justru sebaliknya merasa benar atau tidak bersalah. Dalam aspek jinayah,

perundungan merupakan perbuatan atau perilaku yang dapat melukai fisik dan mengakibatkan korban tertekan secara psikologi. Perundungan ber-tentangan dengan prinsip syariah yang dapat dihukum dengan hukuman had atau ta'zir. Apabila perundungan dilakukan di perguruan tinggi oleh mahasiswa yang sudah dewasa (baliq), maka dapat dikenakan hukuman hudud atau qishash. Namun, apabila perundungan dilakukan di sekolah oleh siswa atau pelajar yang masih di bawah umur, maka dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir di sini bermaksud bentuk dan kadarnya ditentukan oleh pemerintah (hakim) yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menjunjung tinggi prinsip kewajaran.

Secara umum, perundung yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur maka hukuman yang sesuai ialah hukuman diat, kafarat atau hukuman alternatif ('uqubat al-badilah) yang sifatnya lebih kepada pendidikan atau pengajaran. Walaupun pelaku perundungan di bawah umur dan masih dalam masa pendidikan, namun apabila seseorang terbukti telah melakukan perundungan maka sekecil apapun perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku harus mendapatkan hukuman. Hukuman tersebut dapat menjadi pengajaran atau pengingat kepada pelaku ataupun orang lain supaya tidak mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik secara fisik maupun mental.

#### REFERENSI

- 'Ala' al-Dîn Abi Bakr bin Mas'ûd al-Kasanî al-Hanafî. *Badâ'i' al-Shanâ'i' fi Tartîb al-Syarâ'i'*. Jilid VII. Beirut: Dâr Ma'rîfah, t.t.
- 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al-Âmidî. *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*. Jilid I. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Syamil Cipta Media, 1999.
- Donald, E. et al. "Corporal Punishment in School," dalam *Journal of Adolescence Health*, Vol. 23, 2003.
- Duncan, et al. "Nigel, Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," dalam *Deakin Law Review*, Vol. 17, 2012.
- French, D. C. "Heterogeneity of Peer-Rejected Boys: Aggressive and Nonaggressive Subtypes," dalam *Child Development Journal*, Vol. 59, 1988.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. London: Minnesota, 1999.
- Hanafî, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Hendrian, Dedi. "Wajah Perlindungan Anak 2016," dalam <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>, 13 Januari 2017.
- Hidayati, Nurul. "Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi," dalam *Insan*, Vol.14, No. 01, April 2012.
- Ibn 'Âbidîn, Muhammad Âmîn ibn 'Umar, Hâshiyat ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr*. Jilid VI. Beirut: Dâr Ma'rîfah, 2000.
- Yaqin, Anwarul. "Legal Research and Writting," dalam *Malayan Law Journal SDN BHD*, Vol. 1, 2007.
- Zakaria, Mohammad Ramzi. "Kecuaian dan Pengabaian Kanak-kanak oleh Ibu Bapa: Kedu-dukannya di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan Prinsip Syariah," dalam *Jurnal Undang-Undang Masyarakat (JUUM)*, Vo. 19, 2015.